



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : 232 Tahun 2013

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
" TRIBAKTI "**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta **TRIBAKTI** Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan ;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru ;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian ;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam ;

3. Surat Ketua Yayasan Tarbiyatul Muftadi-ien Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang Nomor : 011/YTH/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional MI Tribakti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TRIBAKTI.**

Petama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Madrasah : **TRIBAKTI**
Alamat : Dusun Mekarjaya RT.09 RW 02
Desa : Pusakajaya
Kecamatan : Pusakajaya
Kabupaten : Subang
Provinsi : Jawa Barat

Nama Penyelenggara : **YAYASAN TARBIYATUL MUFTADI-IEN**
N S M : 111232130104

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya ;

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 15 Juli 2013.



Drs. H. ALDIM, M.Si.
NIP. 19620608 198802 1 001

Tembusan Yth,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung ;



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA Nomor : 32-13/MI/0104/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Subang
Nomor : 232 Tahun 2013
Tanggal 15 Juli 2013

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS TRIBAKTI
ALAMAT	: Dusun Mekarjaya RT.09 RW.02
KECAMATAN	: Pusakajaya
KABUPATEN	: Subang
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH / YYS	: Yayasan Tarbiyatul Muhtadi-ien
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2011

Dengan Ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	3	0	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Subang, 16 Juli 2013

An. Kepala,
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



H. EDDY MULYADI WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19650124 199103 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUBANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-13/MI/0104/2013**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Subang
Nomor : 232 Tahun 2013
Tanggal 15 Juli 2013

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS TRIBAKTI
ALAMAT : Dusun Mekarjaya RT.09 RW.02
KECAMATAN : Pusakajaya
KABUPATEN : Subang
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 111232130060

Dengan Ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	1	3	0	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Subang, 16 Juli 2013

An. Kepala,
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



H. EDDY MULYADI WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19650124 199103 1 003